



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang

Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet, Tempat/Tanggal lahir Malang, 24 November 1952, Umur 70 tahun, No Telepon 081331909669, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Wisma Lidah Kulon Blok B-6, RT.006/RW.004, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi, Tempat/Tanggal lahir Malang, 30 Juni 1975 Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Wisma Lidah Kulon XC-01, RT.004/RW.014, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi, Tempat/Tanggal lahir Malang, 16 September 1983, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Wisma Lidah Kulon Blok B-6, RT.006/RW.004, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 08 September 1992, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Griya Bhayangkara Blok Q-41, RT.038/RW.009, Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 November 1971, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Griya Bhayangkara Blok Q-41, RT.038/RW.009, Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo,

Dengan ini bertindak hukum atas nama seorang anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Sda yang bernama :

Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 September 2003, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Griya Bhayangkara Blok Q-41, RT.038/RW.009, Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor 746/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo semasa hidupnya menikah dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet pada tanggal 05 Agustus 1971 sesuai kutipan nikah Nomor: 552/15/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - a. Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi
 - b. Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi
 - c. Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Pewaris / Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Mukijo Bin Kesinem meninggal lebih dahulu pada tahun 1978, dan ibu kandungnya yang bernama Ponijah Bin Paimo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo adalah:
 - a. Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet (Sebagai Isteri)
 - b. Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
6. Bahwa semasa hidup anak kandung pewaris yang bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi menikah dengan Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman pada tanggal 22 Juni 1992 sesuai kutipan nikah Nomor: 116/69/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakarsantri dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

- a. Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan
- b. Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan

Kemudian bercerai pada tanggal 06 Juli 2007 berdasarkan kutipan akta cerai nomor 1133/AC/2007/PA.Sby

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi adalah:

- a. Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan
- b. Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Jatim dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo dan ahli waris dari almarhum Agus Eko Kustiawan bin Koesnadi alias Kusnadi untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019 adalah:
 - a. Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet (Sebagai Isteri)
 - b. Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi
(Sebagai Anak Kandung)

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 adalah;

- a. Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan
- b. Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Surahni , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Endang Surahni** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Endang Surakmi dengan Kusnadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Didik Dwi Santoso** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Didik Dwi Santoso** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Didik Dwi Santoso bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andhi Tri Wahyudi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Andhi Tri Wahyudi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Andhi Tri Wahyudi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama **Koesnadi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Djujuk Novitriana** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Akte cerai atas nama **Djujuk Novitriana dengan Agus Eko Kustiawan** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama **Agus Eko Kustiawan** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama **Djujuk Novitriana** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Alvino Septa Maulana** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Alvino Septa Maulana** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Vicky Geofani Ferari** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Penetapan nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Sby bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy surat pernyataan kematian atas nama **Mukijo dan ibu Ponijah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy surat pernyataan beda nama satu orang yang sama bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **Mardianah binti Buamin**, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal **Wisma Lidah Kulom Blok XB-128 Kelurahan**

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi .tetangga para pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo;
- bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019 dan ahli waris dari almarhum Agus Eko Kustiawan bin Koesnadi alias Kusnadi yang meninggal tanggal 13 September 2020, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo pernah menikah dengan seorang wanita bernama Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Agus Eko Kustiawan, Didik Dwi Santoso dan Andhi Tri Wahyudi;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo tidak pernah bercerai atau menikah lagi selain dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, anak pertama pewaris yang bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman dan memiliki dua orang anak

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan dan Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan;

- Bahwa pernikahan Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman telah bercerai pada tanggal 06 Juli 2007 ;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, yaitu ayahnya yang bernama Mukijo Bin Kesinem meninggal lebih dahulu pada tahun 1978, dan ibu kandungnya yang bernama Ponijah Bin Paimo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975 ;

- Bahwa almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, Agus Eko Kustiawan bin Koesnadi alias Kusnadi dan Para Pemohon semua beragama islam ;

2. Wahyu Satria Bhakti bin Ruslan Sukarman, umur 35 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Wisma Lidah Kulom Blok XD-1C Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo;

- bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019 akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo pernah menikah dengan seorang wanita bernama Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Agus Eko Kustiawan, Didik Dwi Santoso dan Andhi Tri Wahyudi;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo tidak pernah bercerai atau menikah lagi selain dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, anak pertama pewaris yang bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman dan memiliki dua orang anak yang bernama Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan dan Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan;
- Bahwa pernikahan Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman telah bercerai pada tanggal 06 Juli 2007 ;
- Bahwa kedua orang tua dari Pewaris Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, yaitu ayahnya yang bernama Mukijo Bin Kesinem meninggal lebih dahulu pada tahun 1978, dan ibu kandungnya yang bernama Ponijah Bin Paimo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975 ;
- Bahwa **almarhum** Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, Agus Eko Kustiawan bin Koesnadi alias Kusnadi dan Para Pemohon semua beragama islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019 dan ahli waris dari almarhum Agus Eko Kustiawan bin Koesnadi alias Kusnadi yang meninggal tanggal 13 September 2020,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo dengan Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide bukti P.2) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi, Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi dan Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi, (vide bukti P.9,P.10, P.11);
- Bahwa Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2019;
- bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti P.14;
- bahwa semasa hidupnya Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo tidak pernah menikah lagi dan juga tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa, anak pertama pewaris yang bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman dan memiliki dua orang anak yang bernama Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan dan Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan;
- Bahwa pernikahan Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi dengan seorang perempuan yang bernama Djujuk Novitriana Binti Eddy Soeparman telah bercerai pada tanggal 06 Juli 2007 ;
- bahwa Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo, Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari Almarhum Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo adalah Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungnya bernama Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi, Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi dan Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi;
2. Ahli Waris dari Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi adalah 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan dan Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum** Koesnadi alias Kusnadi Bin Mukijo yang meninggal pada 19 Juli 2019 adalah :

2.1 Endang Surakmi alias End. Sukakmi alias Endang Surahni alias Endang Soerahni Binti S. Slamet alias Slamet (sebagai Isteri);

2.2 Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung);

2.3 Didik Dwi Santoso Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung);

2.4 Andhi Tri Wahyudi Bin Koesnadi alias Kusnadi (Sebagai Anak Kandung)

- 3 Menetapkan ahli waris Almarhum Agus Eko Kustiawan Bin Koesnadi alias Kusnadi yang meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 adalah;

3.1 Alvino Septa Maulana Bin Agus Eko Kustiawan (anak Kandung)

3.2 Vicky Geofani Ferari Bin Agus Eko Kustiawan (anak kandung)

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby



Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	950.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai.	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	1.125.000,0

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 746/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

